

PT. ESTEE GOLD FEET Tbk

JL. Kapuk Utara II/2 RT.001/003
Kapuk Muara, Penjaringan
JAKARTA UTARA 14460
Telp : (021) 6190528 – 6190568
Website : www.esteegoldaerosol.com
Email : esteegoldcosmeticaerosol@yahoo.co.id

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT ESTEE GOLD FEET TBK

PT Estee Gold Feet Tbk (“**Perseroan**”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 02 Juni 2026
Waktu : 13.30 WIB – selesai

Rapat diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) tanpa kehadiran fisik pemegang saham, dengan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) serta Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (“**POJK 16**”) jo.

BAHASA

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

PIMPINAN RAPAT

Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) POJK 15 dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

PESERTA RAPAT

1. Pemegang saham yang berhak hadir (secara *online*) mengeluarkan suara dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 08 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 08

Mei 2026.

2. Peserta Rapat yang bukan merupakan pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah merupakan tamu undangan yang hadir berdasarkan undangan Direksi Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, pertanyaan, termasuk memberikan suara dalam Rapat.

KUORUM KEHADIRAN

1. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Dalam hal pemegang saham atau kuasanya yang sah telah memberikan suaranya melalui e-voting sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
3. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI dan selanjutnya dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Tayangan RUPS pada aplikasi eASY.KSEI.

TATA TERTIB RAPAT, YAITU SEBAGAI BERIKUT :

1. Rapat diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") tanpa kehadiran fisik pemegang saham, dengan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") serta Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("POJK 16") jo.
2. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
3. Hanya para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak menghadiri Rapat (secara online).
4. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan dan Pengambilan Keputusan
 - a. Kesempatan bertanya dan menyampaikan pendapat.
 - 1) Setelah Pimpinan Rapat menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa

- Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat sebelum pengambilan keputusan selama kurun waktu 1 (satu) menit.
- 2) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom pada menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) hanya dapat memberikan pertanyaan melalui aplikasi eASY.KSEI dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*"
 - 3) Untuk kelancaran Rapat, selama jalannya Rapat fitur *raise hand* dan *allow to talk* yang ada dalam Tayangan RUPS akan di non-aktifkan. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengaktifkan fitur *raise hand* atau mengajukan pertanyaan melalui Tayangan RUPS pada webinar Zoom pada fasilitas AKSes selama jalannya Rapat tidak akan ditanggapi.
 - 4) Untuk memberi kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada paling banyak 3 orang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham, masing-masing, dapat mengajukan maksimum 2 pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap Mata Acara Rapat.
 - 5) Pimpinan Rapat akan menentukan apakah pertanyaan yang diajukan relevan dengan Mata Acara Rapat dan akan meminta anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan. Seluruh pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham baik yang diajukan secara langsung maupun secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI akan dijawab langsung secara verbal oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - 6) Untuk pertanyaan yang telah diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham namun tidak dapat ditanggapi oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan pada saat Rapat berlangsung, maka akan ditanggapi oleh Perseroan pada kesempatan lain.
 - 7) Setelah pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara dianggap telah selesai ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.
- b. Pengambilan Keputusan
- 1) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

- 2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik akan berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*, selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Perseroan memberikan waktu maksimum selama 5 (lima) menit kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk pemungutan suara secara elektronik untuk setiap mata acara rapat.
 - ii. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara setuju untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - iii. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat memberikan suara sejak pemanggilan Rapat sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara dalam Rapat. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan Rapat memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan Rapat tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan Rapat menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat.
- 3) Suara abstain dianggap sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- 4) Dalam hal tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain atau tidak setuju, maka keputusan diambil secara musyawarah mufakat.
- 5) Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.